

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tempat yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang dipercaya dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan desa adat pada dasarnya adalah warisan organisasi pemerintahan masyarakat asli yang didapat secara turun-menurun yang masih diakui dan dipergunakan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat supaya bisa berguna untuk membangkitkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat merupakan sebuah organisasi masyarakat hukum adat yang secara cerita memiliki keterbatasan tempat dan identitas budaya yang terjadi sebagai bentuk teritorial yang berhak menata dan mengurus urusan masyarakat desa dengan hak asal usul (Atmaja, 2016).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Keuangan desa merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan satuan mata uang. Termasuk dalam Hak Desa adalah hak milik atas uang dan barang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan program keuangan tahunan desa yang diperoleh dari pendapatan desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Pasal 61) secara tersirat bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa hendak ditentukan pada sebuah peraturan pemerintah, aset kewajiban dan pendapatan pemerintah daerah kabupaten (Pasal 11 (1)). Kekayaan desa berbentuk tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, bangunan desa, lokasi penjualan ikan dan penjualan hasil pertanian yang dilaksanakan desa.

Rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu satu tahun. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Diperlukan peraturan Bupati atau Walikota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemudian disalurkan kepada kabupaten/kota. Kemudian kepada

pemerintah/kota tersebut dianggarkan dan digunakan sebagai pembangunan desa yang meriupakan kegiatan inti oelh desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga memperlibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan sekali dalam satu tahun dan dinamakan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan desa).

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik namun apabila hasil pengelolaan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui masyarakat (Riza Ramadhan dalam Dewanti 2015:2).

Hisbul Manto (2015) berjudul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Terapang Kecamatan Banyuwatws Kabupaten Sampang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa terapang disusun oelh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kespakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat banyuates.

Penelitian yang dilakukan I Ketut Winayah & I Putu Dharmanu Yudarta (2017) dengan judul Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) di beberapa desa kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan penkatan kinerja tersebut mengutamakan *outocome* dan *output*. Prinsip-prinsip anggaran juga tidak dkesampingkan yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu *value for money*.

Penelitian yang dilakukan Atmaja (2016) dengan study kasus Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Hasil penelitian menunjukkan kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa SP2D, kuitansi persewaan tanah dan pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga setempat.

Penelitian yang dilakukan Wahyu Dewanti (2015) dengan study kasus Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut permendagri no 37 tahun 2007 dengan hasil analisis dibandingkan dengan hasil wawancara dengan kepala desa

boreng, pendamping desa boreng, BPD desa boreng dan salah satu perangkat desa boreng mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan desa di Desa Wonokerto. Peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“ANALISIS PERENCANAAN KEUANGAN DESA DI DESA WONOKERTO (Studi Kasus Pada Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit)”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan penelitian ini dimaksudkan agar proses analisis tidak melebar sejauh dari pokok permasalahan yaitu tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wonokerto.

- a. Penelitian ini hanya untuk di bidang akuntansi.
- b. Penelitian dilakukan khususnya untuk membahas analisis perencanaan keuangan desa di desa wonokerto (studi kasus pada desa wonokerto kecamatan gucialit).

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah diatas maka perumusan masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perencanaan keuangan desa Wonokerto?
- b. Apakah perencanaan keuangan desa di desa wonokerto sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui, memahami dan membahas Perencanaan Keuangan di Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain:

1) Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dengan judul yang sama dan metode penerapan yang sama.

2) Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit

Untuk mengetahui manfaat dari perencanaan pengelolaan keuangan desa yang baik yang nantinya bisa menjadikan Desa Wonokerto sebagai Desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya.

3) Peneliti

Diharapkan dari penelitian ini penulis lebih memahami bagaimana teori yang didapat serta membandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh koperasi serta dapat menambah wawasan bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penganggaran

a. Pengertian Penganggaran

Menurut Bastian (2015:269) anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa depan yang disajikan dalam bentuk angka. Anggaran umumnya mengacu pada daftar semua pengeluaran yang direncanakan sebuah anggaran pribadi menyediakan cara untuk mengatur pengeluaran dan merencanakan bagaimana akan memelanjakan penerimaan di masa depan.

Anggaran kecamatan dan desa merupakan keseluruhan anggaran yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kecamatan dan desa, masyarakat umum, dan semua hal yang menunjang operasional organisasi kecamatan dan desa. Kebutuhan tentang anggaran dalam organisasi kecamatan dan desa ini digunakan untuk membiayai setiap kegiatan.

b. Tujuan Anggaran Kecamatan dan Desa

Tujuan anggaran kecamatan dan desa yaitu untuk memenuhi anggaran kebutuhan pelaksanaan program dan sekretariat kantor agar kualitas hidup masyarakat kecamatan dan desa tercapai

c. **Fungsi Anggaran Kecamatan dan Desa**

1) **Sebagai Alat Perencanaan**

Anggaran kecamatan dan desa merupakan alat perencanaan untuk menacapai organisasi kecamatan dan desa, yaitu tercapainya kualitas hidup masyarakat yang layak. Anggaran kecamatan dan desa dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi kecamatan dan desa, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja organisasi kecamatan dan desa tersebut.

2) **Sebagai Alat Pengendalian**

Anggaran dibuat agar uang kas ada ketika dibutuhkan. Tanpa anggaran, organisasi kecamatan dan desa tidak dapat mengendalikan prmborosan pengeluaran.

3) **Sebagai Alat Kebijakan Fiskal**

Diperkirakan apakah anggaran cukup atau tidak untuk membiayai program dan kegiatan organisasi kecamatan dan desa.

4) **Sebagai Alat Politik**

Anggaran dibuat dengan mempertimbangkan alokasi mana yang disepakati masyarakat pada pertemuan-pertemuan desa.

5) **Sebagai Alat Kordinasi dan Komunikasi**

Anggaran kecamatan dan desa merupakan alat kordinasi serta komunikasi antar bagian dalam organisasi, serta antara organisasi dan masyarakat.

6) Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Anggaran yang dibuat akan menunjukkan uang yang dikeluarkan, yaitu berapa dan bagaimana kinerja yang dihasilkannya

7) Sebagai Alat Motivasi

Anggaran kecamatan dan desa dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pejabat pelaksana teknis untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target serta tujuan organisasi kecamatan dan desa yang telah ditetapkan.

8) Sebagai Alat Menciptakan Ruang Publik

Dalam penyusunannya, anggaran kecamatan dan desa harusnya melibatkan aparat organisasi kecamatan desa dan seluruh elemen masyarakat yang ada.

2.1.2 Perencanaan

Menurut Bastian (2015:91) menyatakan bahwa pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan (*planing*) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002).

Dalam ilmu perencanaan, perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional/reional. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari (a) perencanaan makro; (b) perencanaan sektoral; (c) perencanaan regional; dan (d) perencanaan mikro.

Jenis rencana ada dua (1) rencana strategik yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi, dan (2) rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan.

- a. Rencana strategik sering disebut Perencanaan Jangka Panjang (*Long Range Planning*), yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi kecamatan dan desa, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Rencana Operasional, terdiri atas bentuk (1) rencana sekali pakai (*single use plan*), yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan dibubarkan segera setelah tujuan ini tercapai; (2) rencana permanen (*standing plan*), yakni pendekatan yang sudah di standardisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana;
- 2) Penetapan Rencana;
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
- 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan itu diselenggarakan secara berkelanjutan dan secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah :

1. Menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan mengukur.
2. Masing-masing unit organisasi menyiapkan rancangan rencana kerja dan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
3. Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang organisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dilanjutkan dengan penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga sama pihak terikat untuk melaksanakannya.

a. Perencanaan dan Penganggaran Desa

Menurut Yuliansah dan Rusmianto (2016:17) tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potnsi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, dan menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten desa atau kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan

Rencana Pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Penjelasan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2.1.3 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa

Proses penyusunan perencanaan dimulai dengan tahap penyusunan RPJMDes dan RKPDDes. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM-DES adalah program pemerintah tentang rancangan dan

penyusunan pembangunan desa yang disusun oleh Kepala Desa terpilih secepatnya untuk mewujudkan apa yang telah disampaikan pada janji kampanye pemilihan Kepala Desa dan menjabarkan visi dan misi. Irwan Muhadi (2013:8).

- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Penetapan Pelaksanaan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III Pasalnya yang 3 menyatakan bahwa :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desamempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- 2) Menetapkan PTPKD.
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:

- a. Sekertaris Desa.

- b. Kepala Seksi.
- c. Bendahara Desa.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V menyatakan bahwa:

Pasal 20

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- 2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa pada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2.1.4 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 21

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi:
- 2) Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- 3) Dalam hal ini Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 4) Dalam hal ini Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- 1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati atau Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
- 2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Peraturan Desa.
- 4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya penelitian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Menurut Widjaja H.A.W. (2013:113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka peberdayaan masyarakat. Sember daya desa yang terkuras keluar, perlu dikembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pila segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai kosekuensi diberikan otnomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diolokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemerintahannya.

a. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota kepala desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan

khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah memberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat menyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) penerimaan bantuan.

2.1.6 Asas Pengelolaan APBDesa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.7 Keuangan Desa

Menurut Atmaja (2016) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggara pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dan dari pemerintah, dan hasil dari BUMDes yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Suaib, dkk (2016) APBDes adalah rencana tahunan desa dalam bentuk angka yang mencerminkan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes terdiri dari:

1. Pendapatan desa.
2. Belanja desa.
3. Pembiayaan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawatan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- c. Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dari dan perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintah pusat yg diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang secara teknis dijabarkan dalam permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan APBD mengalami perubahan yang mendasr, ada beberapa pergeseran APBD.

2.1.8 Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengelolaan keuangan desa

Menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai deangan 31 Desember. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahhan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap.

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disampaikan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran uang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Berikut format Rencana Anggaran Biaya berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta pengeluaran tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, bendahara desa wajib bertanggungjawabkan `uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut disampaikan setiap bulan kepada desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak.

2.1.9 Struktur Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDesa)

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasi menurut kelompok jenis. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Format APBDesa ada pada lampiran tiga. Berikut garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut.

Tabel 2.1

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

No.	Uraian	Anggaran	Realita	%
1.	Pendapatan	XX	XX	X
2.	Belanja	XX	XX	X
3.	Surplus/Defisit	XX	XX	X
	(1-2)	XX	XX	X
4.	Pembiayaan	XX	XX	X
5.	Penerimaan	XX	XX	X
6.	Pembiayaan	XX	XX	X
7.	Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto (5-6)			
8.	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (3+7)	XX	XX	X

1. Pendapatan

Pendapatan Desa menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan

desa terdiri atas kelompok, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan *Transfer*, dan Pendapan lain-lain.

a. Pendapatan Asli Daerah (PADesa)

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digalih dari potensi pendapatan yang ada didesa. Kelompok pendapatan asli daerah terdiri atas:

- 1) Hasil usaha desa antara lain hasil tanah khas desa.
- 2) Swadaya dalam masyarakat desa Wonokerto dan gotong royong agar masyarakat lebih guyup dan rukun.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti *transfer* dari pemerintah kota dan kabupaten, *transfer* dari pemerintah provinsi, dan *transfer* dari pemerintah pusat.

1) Dana Desa

Merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan Desa dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfers melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdsarkan alokasi dasar dan

alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten atau Kota.

Tujuan pemberian dana desa antara lain:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- d) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusannya, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara memindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara Rekening Daerah dan selanjutnya ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten atau Kota dan Retribusi Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten atau Kota misalnya pajak hotel restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten atau Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota. Pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam APBD Kabupaten atau Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah Kabupaten atau Kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian Alokasi Dana (ADD) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepada desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat

kesulitan geografis desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai keuangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran keuangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Setiap tahun pemerintah mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD minimal dan ADD proposional menurut nilai dari desa yang dihitung dari variabel utama dan variabel pendukung. Perhitungan besarnya ADD minimal dan ADD proposional yaitu 80%.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten atau Kota

Perintah daerah provinsi dan perintah daerah kabupaten atau kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN provinsi dan APBD kabupaten atau kota kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan yang bersifat umum, peruntukannya dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, dan pengelolaannya diterapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat menyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD desa penerima.

1) **Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

A. Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarannya dipenuhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Ada dua karakteristik dalam belanja langsung:

- 1) Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh desa.
- 2) Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kelompok belanja langsung dapat dibagi menurut jenis belanja sebagai berikut

belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

- a. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah desa secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik.

Ada dua karakteristik dalam belanja tidak langsung :

- 1) Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan).
- 2) Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu.
- 3) Belanja hibah (Pembahasan Hibah) merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang. Barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah diterapkan peruntukannya.

2) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik kepada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam pembiayaan desa terdiri atas beberapa kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SILPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi dapat lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan menandai kewajiban lainnya yang samapi dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan

dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditetapkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

2.1.9.1 APBDesa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas:

a. Pendapatan

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sedangkan pendapatan itu sendiri adalah Pendapatan sebagai inflow of asset kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa. Menurut pendapat lain, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, keuntungan, seperti manajemen rekening. Ada juga yang menyebut Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan maupun tidak langsung (suroto, 2000). Untuk memahami arti darai pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dari pendapatan itu sendiri. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) dalam buku Standart Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah. Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal ekonomi yang timbul dari aktivitas normal dari perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

b. Belanja Desa

Belanja Desa, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

2.1.9.2 Penyusunan Rencana APBDesa

Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota atau Kabupaten.
- 2) Proses Penganggaran (APBDesa) setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Hisbul Manto dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (studi pada desa trapang kecamatan banyuates kabupaten sampang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat banyuates. Setelah diterima oleh camat banyuates kemudian di evaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk di tanggapinya evaluasi tersebut. Setelah kepala desa trapang menanggapi evaluasi camat banyuates dan disetujui maka rencana APBDesa baru dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Proses perencanaan hingga evaluasi perencanaan APBDesa Trapang ini sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu pada pasal 20 hingga pasal 23.
2. I Ketut Winaya & I Putu Dharmanu Yudartha. Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan penkatan kinerja tersebut, mengutamakan *outcome* dan *output*. Prinsip-prinsip anggaran juga tidak

dikesampingkan yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu *value for money*.

3. Dinar Aji Atmaja dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Hasil dari penelitian ini kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelola keuangan desa plesungan menunjukkan trasparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pemerintahan kabupaten atau kota dan propinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa SP2D, kuintasi persewaan tanah dan pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga setempat.
4. Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Sudarno, Taufik Nurrohman dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut permendagi No. 37 tahun 2007. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan deangan hasil wawancara dengan kepala desa boreng, pendamping desa boreng, BPD desa boreng dan salah satu perangkat desa boreng mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng tersebut. Hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut


permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut permendagri No. 37 Tahun 2007.

5. T. Fitrawan Mondale, Aliamin, Heru Fahlevi dengan judul Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di dua desa ini yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jaban. Terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawasan Desa (BPD). Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada desa blang kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada desa blang kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada desa blang kolak II.
6. Anwar dan Jatmiko (2014) dengan judul Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa di Desa Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Desa telah melakukan Kegiatan Pembangunan Desa secara efektif dan efisien serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat.

7. Taufik (2009) dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa dalam sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Keuangan Desa, belum seluruhnya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang No, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Subroto (2009) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Hasil penelitan menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Anggaran Dana Desa) di 12 Desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi, pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, dan transparan, pertanggungjawaban ADD mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan pedesaan.

2.3 Kerangka Penelitian

Adapun Kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten Wajo telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses pengelolaan ADD melalui peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif.

Penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Studi kasus yaitu strategi yang dominan cocok apabila pokok pertanyaan penelitian berkenaan dengan how atau why jika peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang dilakukannya jika penelitiannya terfokuskan pada fenomena kontemporer (saat ini) dalam konteks kehidupan yang nyata. Penelitian ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan gambaran dari fenomena-fenomena yang terjadi pada perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Wonokerto.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan untuk mengetahui keuangan pada desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. Oleh sebab itu objek dalam penelitian

ini adalah ingin mengetahui apakah perlakuan akuntansi laporan keuangan pada desa Wonokerto ini sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Sanusi (2011:104) data primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data yang dimaksud yaitu data hasil wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit.

b. Data Sekunder

Menurut Indrianto dan Supomo (2011:147) data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data profil Desa Wonokerto, beberapa dokumen yang terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Wonokerto dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan desa. Data ini bersumber dari bendahara desa yang berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah data internal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi dimana dokumen-dokumen yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan dalam suatu organisasi dan digunakan untuk keperluan sendiri, penelitian ini mengambil data

internal yang langsung diambil pada Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Identifikasi Variabel

Variabel ini benar-benar memiliki makna strategi dalam penelitian sehingga tidak mungkin sebuah penelitian dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengenali variabel penelitian tersebut secara benar. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel perencanaan pengelolaan keuangan desa.

3.4.2 Definisi Konseptual

a. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pemendagri No 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b. Perencanaan dan Penganggaran Desa

Menurut Yuliansah dan Rusmianto (2016:17) tujuan pembangunan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan secara berkelanjutan.

3.4.3 Definisi Operasional Variabel

a. Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten

2) Proses penganggaran (APBDesa)

Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

b. Struktur Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDesa)

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasi menurut kelompok jenis. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Format APBDesa ada pada lampiran tiga. Berikut garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut:

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sumarsono (2004:66) dalam (Aisyah 2016) pengumpulan data yaitu suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung yaitu mengenai penyajian laporan keuangan, metode penyusutan, dan hal-hal yang mengenai Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Sedangkan menurut Sanusi (2011:105), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bagian keuangan desa. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan juga bisa melalui alat

Kemudian penelitian berjudul Analisis Perencanaan Keuangan Desa di Desa Wonokerto (Studi Kasus Pada Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit). Penelitian ini dilakukan di kantor desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

b. Dokumentasi

Menurut Sanusi (2011:114) cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan

memfotocopy laporan pertanggungjawaban Desa pada tahun 2016 dimana didalamnya berisi peraturan dan tata tertib Desa, sruktur organisasi, alokasi SHU dan laporan keuangan.

c. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan objek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah komparatif. Teknik analisis komperatif yaitu teknik yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan dari elemen yang sama, misalnya penelitian yang membandingkan antara perencanaan keuangan desa wonokerto dengan mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang sudah didapatkan. Data yang didapat dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi, dan hasil dari obsevasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mengambil langsung dari objek peneliti sesuai dengan hasil wawancara dokumentasi dan observasi dilapangan.

2. Reduksi data dimana peneliti merangkum dan memilah informasi secara inti yang sesuai dengan penelitian. Pemilihan dan rangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh terlalu banyak dari narasumber dan ditakutkan tidak relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Uji keabsahan data dilakukan setelah melakukan reduksi data selanjutnya data diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan menggunakan teknik triangulasi
4. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga mempermudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya. Data yang disajikan oleh peneliti berupa analisis perencanaan keuangan desa.
5. Analisis data peneliti menganalisis kesesuaian dokumen yang terkait antara perencanaan keuangan desa di desa wonokerto dengan perencanaan pengelolaan kuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014.
6. Menyimpulkan data, dimana dalam menyimpulkan data peneliti harus melakukan tinjauan ulang untuk memperoleh hasil yang relevan.

3.7 Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiono (2010:241) teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti pengumpulan data yang

sekaligus menguji kredibilitas data dan sebagai sumber data dalam penelitian ini, dapat dicapai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara misalnya peneliti membandingkan data observasinya dengan data hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan lainnya agar dapat mengetahui bahwa data yang diberikan informan merupakan data yang benar, misalnya data hasil wawancara dengan kepala desa akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan sekretaris desa, bendahara desa atau dengan badan permusyawaratan desa (BPD)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Desa Wonoketo

a. Sejarah Singkat Desa Wonokerto

Menelusuri sejarah asal mula terbentuknya Desa Wonokerto masih belum dapat dijelaskan dan dipastikan untuk dipaparkan. Hal tersebut dikarenakan tidak dikemukakan peninggalan-peninggalan atau pasti yang dapat mengungkap sejarah terbentuknya Desa Wonokerto.

Desa Wonkerto berdiri pada tahun 1916. Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Wonokerto, bahwa konon nama Wonokerto berasal dari abad ke-15 sejak kerajaan Minak Koncar dari Lumajang melarikan diri beserta pengikutnya dari kerajaan Adipati Minak Jinggo dari Blambangan, mereka melewati hutan belantara. Desa Wonokerto berasal dari bahasa jawa WONO KERTO. Wono artinya hutan. asal mula berdirinya Desa Wonokerto terbentuk pada masa Kerajaan Minak Koncar tetapi pada masa itu masih belum ada Kepala Desa, barulah pada jaman Penjajahan Jepang terbentuk Pimpinan Desa atau Kepala Desa. Desa Wonokerto dibagi menjadi 4 (empat) dukuhan yaitu : WONOASIH, WONOSARI, WONOAYU dan WONOREJO.

Adapun dibawah ini nama-nama Kepala Desa Wonokerto beserta periode jabatannya sebagaiberikut :

Tabel 4.1 Daftar Nama Petinggi dari Tahun 1916 hingga Sekarang

No	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	SOEMAR	1916-1939	PETINGGI
2	RATEMON	1939-1963	PETINGGI
3	KERTO AJI	1964-1989	PETINGGI
4	SADINO MUKTI	1989-1997	PETINGGI
5	SAMPURNO	1997-2006	PETINGGI
6	SADINO MUKTI	2006-2013	KEPALA DESA
7	Hj. IMMA SAROH	2013 s/d skrg	KEPALA DESA

b. Kondisi Geografi

Memahami seberapa pentingnya kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan dengan perencanaan muatan pendukung dan permasalahan yang ada dapat memberikan arti keputusan pembangunan sebagai langkah awal dan penyelesaian masalah dimasyarakat sekitar. Beberapa batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Kenongo Kec. Gucialit

Sebelah Timur : Desa Bodang Kec. Padang

Sebelah Selatan : Desa Bedayu Talang Kec. Senduro

Sebelah Barat : Desa Pakel Kec. Gucialit

c. Kondisi Demografi

Iklim Desa Wonokerto, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang berada di Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit.

Desa Wonokerto mempunyai 4 (empat) dukuhan diantaranya : WONOASIH, WONOSARI, WONOAYU dan WONOREJO : Dusun Wonoasih dengan jumlah penduduk 231 jiwa, Dusun Wonosari dengan jumlah penduduk 145 jiwa, Dusun Wonoayu 109 jiwa, Dusun Wonorejo dengan jumlah penduduk 225 jiwa.

d. Visi dan Misi

Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Wonokerto ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Wonokerto seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya Visi Desa Wonokerto adalah :

Visi desa Wonokerto, terwujudnya masyarakat desa wonokerto yang berakhlak mulia, sehat, sejahtera dan bermartabat dalam naungan pemerintah desa yang demokratis dan amanah.

Adanya visi ini diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Dibentuknya visi ini mampu memberikan harapan untuk perubahan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran dalam mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi,

menumbuhkan kompetisi sehat tiap anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Misi

Misi diartikan turunan atau penjabaran dari visi yang dapat menunjang suatu keberhasilan atau pencapaian. Dengan kata lain misi yaitu penjabaran atau penjelasan dari visi. Visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi dalam perubahan kondisi atau situasi lingkungan sekitar dimasa mendatang dengan usaha mencapai visi desa selama jabatan kepala desa.


e. Struktur Organisasi


Penyusunan struktur organisasi penting untuk dilakukannya, agar mempermudah pelaksanaan tugas yang diberikan. Struktur organisasi menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi seseorang dengan kedudukannya, tugas dan wewenang atau tanggung jawab dalam satu organisasi.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam UU No.06 Tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan, struktur organisasi Desa Wonokerto sebagai berikut:

Struktur Organisasi Desa Wonokerto

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonokerto





Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas sebagai kepala pemerintah desa, yang berada dibawah bupati atau walikota yang bertanggung jawab terhadap bupati melalui camat, kepala desa mempunyai fungsi sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Kepala desa mempunyai tugas yang dilimpahkan sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa sesuai kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.

- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa yang sejahtera.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas sebagai staf pembantu kepala desa. Sekretaris desa mempunyai tugas mengkoordinasi dan menjalankan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan admisistrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.tugas sekretaris desa sebagai berikut:

- 1) Pelaksana urusan surat-menyurat dan kearsipan laporan.
- 2) Pelaksana urusan administrasi keuangan.
- 3) Pelaksan tugas dan fungsi kepala desa jika berhalangan.

3. Kepala Urusan Pemerintah

- 1) Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pendudukan.
- 2) Administrasi pertanahan.
- 3) Pembinaan dan ketentraman, ketertiban masyarakat desa.

4. Kepala Urusan Pembangunan

- 1) Penyusunan program dan rencana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- 2) Menyusun dan mengumpulkan data laporan penyelenggara pembangunan.

- 3) Menggerakkan partisipasi masyarakat pembangunan desa.

5. Kepala Urusan Keuangan

- 1) Membantu sekretaris desa dalam melakukan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi desa dan menyiapkan bahan penyusunan APBDesa.
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan desa.
- 3) Mempersiapkan bahan penyusunan untuk APBDesa.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang telah diberikan sekretaris desa.

6. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Menyusun program dan rencana kegiatan dalam rangka urusan kesejahteraan rakyat.
- 2) Menyusun dan mengumpulkan hasil pengelolaan data dibidang kesejahteraan rakyat.
- 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepala Urusan Umum

- 1) Membantu sekretaris desa dalam pelaksanaan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, serta mempersiapkan bahan untuk rapat dan laporan.
- 2) Pelaksanaan pencatatan investarisasi untuk kekayaan desa.
- 3) Pelaksanaan penyediaan, pendistribusian dan penyimpanan alat tulis kantor dan perbaikan peralatan kantor.

8. Kepala Dusun

- 1) Membantu dalam pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerja.

- 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotongroyong masyarakat.
- 3) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT diwilayah kerja.
- 4) Melakukan tugas lain yang diberikan kepala desa.
- 5) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Melakukan fungsi yang dilimpahkan oleh kepala desa.

Tabel 4.2 Perangkat Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang

No.	Nama	Jabatan
1.	HJ. Imma Saroh	Kepala Desa
2.	M. Lukman Nurhakim, SE.	Sekretaris Desa
3.	Ach. Suwarno A.	Kaur Pemerintah
4.	Heru Purnomo	Kaur Perencanaan
5.	Abdul Rohman	Kaur Keungan
6.	Bawon Rosyid	Kaur Kesejahteraan
7.	Singgih	Kaur Umum
8.	Riyan Yusuf A	Kepala Dusun Wonoasih
9.	Parno	Kepala Dusun Wonosari
10.	Abd. Ghofur	Kepala Dusun Wonoayu
11.	Mahrus Zaini	Kepala Dusun Wonorejo

4.1.2. Hasil Pengumpulan Data

a. Penyajian Laporan keuangan

Berikut ini akan disajikan laporan keuangan anggaran tahun 2017 Pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Perencanaan Keuangan Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa wonokerto dengan pendapatan desa sebelum anggaran sebesar Rp.1.547.800.728,00 dan setelah anggaran Rp.2.046.686.091,00, belanja desa sebelum anggaran sebesar Rp.

1.599.654.927,64 dan setelah anggaran Rp. 2.058.540.290,64,00, dengan surplus/defisit sebelum anggaran dan setelah sebesar Rp.(11.854.199,64), sedangkan untuk pembiayaan desa sebelum dan setelah Rp.11.854.199,64.

4.1.3 Hasil Analisis Data

a. Perencanaan Keuangan Desa Wonokerto

Perencanaan keuangan desa wonokerto sudah sesuai dengan peraturan yang telah ada. Pemerintah desa wonokerto telah menjalankan dan mempertanggung jawabkan perencanaan yang telah disepakati dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Adapun beberapa tahapan dalam melakukan perencanaan keuangan desa sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan APBDesa

Penyusunan rancangan APBDesa desa wonokerto dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh kepala desa kemudian ditetapkan rancangan APBDesa dan yang terakhir melakukan evaluasi rancangan APBDesa yang sudah ditetapkan.

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Menurut peraturan Permendagri No.114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun yang memuat tentang arah kebijakan desa, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) program satuan

kerja perangkat daerah dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. RPJMDesa mempunyai tujuan untuk:

- a. Mewujudkan perencanaan dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- b. Menciptakan rasa saling tanggungjawab terhadap pembangunan desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran masyarakat dalam pembangunan desa.

Penyusunan RPJMDesa dilakukan oleh kepala desa yang terpilih untuk jangka waktu 6 (enam) tahun selama kepala desa menjabat. RPJMDesa merupakan penjabaran dari visi misi dan program kerja kepala desa yang terpilih. Visi misi dibuat oleh calon kepala desa kemudian disosialisasikan atau dikampanyekan sebelum pemilihan umum berlangsung. Setelah calon kepala desa terpilih dan dilantik visi misi tersebut dituangkan di RPJMDesa sebagai pedoman program dalam pembangunan desa. RPJMDesa memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun dan telah ditetapkan setelah 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik, masa jangka waktu RPJMDesa berakhir maka kepala desa terpilih untuk menyusun RPJMDesa kembali.

Setelah RPJMDesa telah disusun oleh Kepala Desa terlantik. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Setelah penyusunan RPJMDesa kepala desa beserta staf desa melakukan penyusunan RKPDesa.

3) Penetapan Rancangan APBDesa

Tahapan selanjutnya setelah penyusunan RKPDesa kepala desa perlu menetapkan adanya rancangan APBDesa. Penyusunan RKPDesa selanjutnya akan menjadi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Raperdes Desa Wonokerto disusun oleh Sekretaris Desa yang dibantu perangkat desa dan kepala desa, hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Sekretaris desa menyampaikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan kemudian kepala desa menyampaikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama setelah pembahasan disepakati kemudian dikirim kekecamatan gucialit untuk tahap pengevaluasi.

4) Evaluasi Rancangan APBDesa

Evaluasi Rancangan APBDesa tahapan terakhir dalam penyusunan rancangan APBDesa. Evaluasi dilakukan oleh bupati oleh wali kota dan akan menetapkan apakah rancangan peraturan desa telah disetujui atau tidak. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak disetujui oleh bupati oleh wali kota maka kepala desa dan BPD akan mengevaluasi kembali rancangan tersebut, apabila rancangan tersebut telah disetujui akan ditetapkan menjadi peraturan desa. Untuk desa wonokerto mengenai rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak pernah dievaluasi menjadi rancangan peraturan desa yang telah disetujui oleh bupati atau wali kota.

Tabel 4.4 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Wonokerto

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit	Keterangan
Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) pemerintah desa menyusun perencanaan dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten.	Penyusunan rancangan APBDesa Wonokerto telah menyusun rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)	Sesuai
Proses penganggaran (APBDesa) detelah RKPDesa ditetapkan makan dilanjutkan proses penyusunan APBDesa.	Penyusunan RPJMDesa Wonokerto telah menjalankan tugasnya selama 6 (enam) tahun penjabatan dan telah ditetapkan 3 (tiga) bulan.	Sesuai
Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMesa berdasarkan hasil musyarawah rencana pembangunan desa (Musrengbangdes).	Kepala desa Wonokerto telah menyusun RKPDesa.	Sesuai
Sekretaris desa menyampaikan penyusunan	Sekretaris desa Wonokerto telah	

rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.	menyampaikan penyusunan rancangan peraturan desa yang telah disepakati kepala desa.	Desa
Evaluasi rancangan APBDesa merupakan tahap terakhir dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.	Desa Wonokerto telah melakukan evaluasi rancangan APBDesa.	Sesuai

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Keuangan Desa

Hasil analisis data keuangan yang telah dilakukan terdapat perubahan cukup besar dalam jumlah anggaran, hal tersebut bisa dilihat dari total jumlah pendapatan yang bertambah besar yakni Rp. (498.885.363,00) dari anggaran Perencanaan Keuangan Desa Wonokerto sebelumnya Rp.1.547.800.728,00 dan setelah Rp. 2.046.686.091,00. Data yang sudah diperoleh dari sumber keuangan desa bahwa anggaran realisasi lebih besar dari anggaran sebelumnya meskipun ada beberapa jumlah nilai nominal yang sama.

Berdasarkan data keuangan desa Wonokerto anggaran pembayaran tahap kedua dari sebelumnya sebesar Rp. (431.461.200,00) dan setelah Rp. (460.235.304,00) namun mengalami pengurangan dana untuk anggaran belanja desa dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya dan berkurang sebesar Rp. (28.774.104,00)

Berdasarkan perbandingan dalam analisis data keuangan desa di desa Wonokerto yang telah dilakukan membuktikan bahwa semua anggaran telah

teralisasi karena dana tersebut telah mendapat penambahan dana yang cukup besar untuk pembangunan desa dan kebutuhan desa lainnya..

4.2.2 Perencanaan Keuangan Desa Wonokerto

Pemerintah mengatur pengelolaan keuangan desa kedalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa peraturan tersebut mengatur bagaimana desa harus mengelola keuangan dari tahap transparan (terbuka) dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan aman serta disiplin anggaran. Peraturan ini menjadikan sebagai pedoman yang harus dipenuhi oleh desa saat menjalankan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan dari hasil analisa penelitian mengenai perencanaan keuangan Desa Wonokerto sudah akuntabel dan transparan dalam bentuk pertanggungjawaban dan laporan realisasi jawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah hasil dari wawancara beberapa perangkat Desa Wonokerto:

Penyusunan RPJMDesa dilakukan oleh kepala desa yang terpilih dalam jangka waktu 6 (enam) tahun selama Kepala Desa menjabat. RPJMDesa yaitu penjabaran dari visi misi dan program kerja yang akan diterapkan, kemudian dilakukan sosialisasi dan kampanye. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hj. IMMA SAROH selaku Kepala Desa Wonokerto tentang penyusunan RKPJMDesa.

“Dari visi misi Kepala Desa biasanya disosialisasikan sebelum adanya pemilihan, maka visi misi di Desa Wonokerto akan dijabarkan dalam RPJMDesa dengan jangka waktu jabatan kepala desa.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh sekretaris Desa Wonokerto Bapak M. Lukman Nurhakim, SE.

“Kepala desa terpilih harus menyusun RPJMDesa sesuai visi misi yang dibuatnya saat pencalonan sebagai kepala desa. RPJMDesa berjangka waktu 6 (enam) tahun apabila RPJMDesa telah habis maka kepala desa akan menyusun kembali, penetapan paling lambat tiga bulan setelah pelantikan kepala desa.”

Setelah RPJMDesa disusun oleh kepala desa yang terpilih maka bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa sesuai hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Pernyataan tersebut dibuktikan dari hasil wawancara Ibu Hj. IMMA SAROH selaku Kepala Desa Wonokerto.

“Musrenbangdes yaitu permusyawaratan tentang pembangunan desa, mengumpulkan seluruh perangkat desa toko masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus RT RW. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh sekretaris desa wonokerto Bapak M. Lukman Nurhakim, SE. Penyusunan RKPDesa melibatkan beberapa organisasi penting seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta mengikutsertakan tokoh masyarakat desa wonokerto dalam menjalankan pembangunan desa untuk kedepannya bagi masyarakat desa setempat.

Penetapan rancangan APBDesa

Tahapan selanjutnya setelah penyusunan RKPDesa Kepala Desa perlu menetapkan suatu rancangan APBDesa yang selanjutnya menjadi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa

yang disusun oleh sekretaris desa dan dibantu oleh perangkat desa tahap penetapan pada RKPDesa yang sudah dimusyawarahkan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ada dan diperkuat oleh hasil bukti wawancara selaku Sekretaris Desa Wonokerto Bapak M. Lukman Nurhakim, SE.

Sekretaris desa dalam penyampaian Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan setelah memperoleh persetujuan kepala desa kemudian akan menyampaikan penyusunannya kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, kemudian dikirim ke Kecamatan Gucialit untuk tahap evaluasi. Setelah mendapat kesepakatan bersama BPD kemudian kepala desa akan menetapkannya dan diteruskan ke Kecamatan Gucialit, hingga diteruskan ke bupati dan mendapatkan dua rangkap arsip untuk kabupaten dan desa.

Evaluasi Rancangan APBDesa

Evaluasi Rancangan APBDesa yaitu tahapan terakhir dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa sudah disetujui atau tidak. Apabila rancangan peraturan desa tersebut tidak disetujui oleh Bupati/Walikota maka kepala desa dan BPD akan melakukan pengevaluasian kembali, dan apabila rancangan tersebut telah disetujui akan ditetapkan menjadi peraturan desa wonokerto telah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota tentang rancangan peraturan desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonokerto menjelaskan bahwa ada rancangan pengevaluasian disebabkan adanya perubahan maka rancangan APBDesa dibahas dan kembali pada standart hasil

wawancara tentang evaluasi rancangan APBDesa menunjukkan bahwa desa wonokerto sesuai dengan standart peraturan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Keuangan Desa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan tentang Analisis Perencanaan Keuangan Desa, maka penyesuaian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan di Desa Wonokerto sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Penyusunan rancangan APBDesa Desa Wonokerto dimulai dari tahap awal penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) oleh kepala desa, dalam penetapan rancangan APBDesa dilakukan tahap terakhir evaluasi yang telah ditetapkan.

RPJMDesa telah disusun oleh kepala desa yang terlantik bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa sesuai dengan hasil musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbanglades).

Tahap selanjutnya setelah menyusun RKPDesa, Kepala Desa perlu menetapkan rancangan APBDesa. Sekretaris desa perlu memperoleh persetujuan oleh kepala desa untuk penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, setelah mendapat persetujuan kepala desa harus menyampaikan penyusunannya kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

2. Pembahasan yang sudah disepakati kemudian dikirim ke Kecamatan Gucialituntuk tahap pengevaluasian rancangan ABPDesa dalam penyusunannya

dilakukan oleh Bupati/Walikota, maka perencanaan keuangan Desa Wonokerto telah menunjukkan keuangan desa tertib disiplin anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan dan saran yaitu Pemerintah Desa Wonokerto dalam melaksanakan Raperdes APBDesa seharusnya lebih diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan desa setiap tahunnya.



